



OPTIMALISASI PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENDORONG KEPATUHAN HUKUM DAN KETERTIBAN SOSIAL BERDASARKAN PRINSIP SIYASAH SYAR'IIYAH

Yuliana¹, Indah Sari², Iswardat³, Suhaimi⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

A R T I C L E I N F O

Kata Kunci:
kepatuhan Hukum,
Ketertiban Sosial,
Siyasah Syar'iyah,
Maqāṣid Al-Syarī'ah,
Tokoh Agama

ABSTRAK

Kepatuhan hukum dan ketertiban sosial merupakan prasyarat utama terciptanya masyarakat yang stabil dan berkeadaban. Namun, rendahnya literasi hukum, meningkatnya polarisasi sosial, serta lemahnya integrasi antara norma negara dan nilai agama menjadi tantangan nyata di tingkat komunitas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan peran tokoh agama dalam mendorong kepatuhan hukum dan ketertiban sosial berbasis prinsip siyasah syar'iyah di Kelurahan Danau Sipin, Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan desain Participatory Action Research (PAR), melalui tahapan need assessment, workshop literasi hukum berbasis nilai Islam, Focus Group Discussion (FGD), penyusunan modul khutbah tematik, serta pendampingan komunitas selama tiga bulan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman tokoh agama terhadap regulasi lokal dengan rata-rata kenaikan skor $\pm 30\%$ berdasarkan pre-test dan post-test. Selain itu, terjadi integrasi materi kepatuhan hukum dalam khutbah dan ceramah, penguatan mekanisme mediasi konflik berbasis nilai maslahat, serta terbentuknya Forum Sinergi Tokoh Agama dan Aparat. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa dalam perspektif siyasah syar'iyah, tokoh agama berfungsi sebagai moral guardian yang mampu meningkatkan legitimasi hukum ketika norma negara dipersepsi selaras dengan nilai maqāṣid al-syarī'ah. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural-religius yang kolaboratif efektif dalam membangun budaya sadar hukum yang berkelanjutan.

Corresponding author.

E-mail address: yuliana.tebo@gmail.com

Pendahuluan

Kepatuhan hukum dan ketertiban sosial merupakan fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang stabil, adil, dan berkeadaban. Dalam perspektif negara hukum, kepatuhan warga terhadap norma dan regulasi bukan hanya persoalan ketaatan formal, melainkan juga cerminan tingkat kesadaran hukum dan legitimasi sosial terhadap sistem yang berlaku. Namun demikian, berbagai fenomena sosial di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan terhadap kepatuhan hukum masih cukup signifikan. Pelanggaran terhadap aturan administratif, konflik sosial berbasis identitas,

serta rendahnya literasi hukum menjadi indikator bahwa internalisasi nilai hukum belum sepenuhnya mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada stabilitas sosial dan efektivitas pembangunan.

Dalam konteks lokal, dinamika tersebut juga dapat dibaca pada masyarakat Kelurahan Danau Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, yang merupakan kawasan dengan karakter sosial heterogen dan berkembang pesat sebagai wilayah penyangga ekonomi dan pariwisata Danau Sipin. Studi mengenai pengembangan kawasan Danau Sipin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata di wilayah ini membawa konsekuensi sosial berupa potensi konflik kepentingan, perubahan pola interaksi sosial, serta kebutuhan penguatan kesadaran hukum masyarakat (Yusuf, Bafadhal, & Saadah, 2023; Anggreni, 2022). Transformasi sosial tersebut memerlukan pendekatan pembinaan masyarakat yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultural dan partisipatif.

Selain itu, penelitian mengenai kondisi sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Danau Sipin menunjukkan adanya kelompok-kelompok masyarakat rentan dengan tingkat literasi hukum dan kesejahteraan yang beragam (Kurniawan, 2025). Hal ini mengindikasikan pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas untuk memperkuat kohesi sosial dan kesadaran hukum. Dalam masyarakat yang religius seperti Kota Jambi, tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai figur yang dihormati dan dipercaya. Mereka bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga mediator sosial dan agen perubahan yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif.

Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam masyarakat Muslim, agama berfungsi sebagai sumber legitimasi moral yang kuat dalam pembentukan perilaku publik (Esposito, 2011; Hallaq, 2009). Hefner (2011) menunjukkan bahwa aktor-aktor keagamaan di Indonesia berperan signifikan dalam memperkuat masyarakat sipil dan budaya demokratis. Dalam konteks Kelurahan Danau Sipin, keberadaan masjid, majelis taklim, dan forum keagamaan menjadi ruang strategis untuk mentransmisikan nilai-nilai kepatuhan hukum secara persuasif. Dengan demikian, penguatan kapasitas tokoh agama dalam literasi hukum menjadi kebutuhan yang mendesak.

Urgensi pengabdian ini semakin relevan jika dikaitkan dengan dinamika sosial perkotaan yang kompleks, termasuk tantangan modernisasi, digitalisasi informasi, serta potensi disinformasi berbasis keagamaan. Studi Sahrul dan Daulai (2025) menunjukkan bahwa kolaborasi antara tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah efektif dalam mereduksi dampak sosial negatif serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, inovasi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat di Kota Jambi juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan kolaborasi lintas aktor dalam pembangunan sosial (Wahid, 2023).

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kepemimpinan dipahami sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas sosial harus diarahkan pada perlindungan dan penguatan lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Auda, 2008; Kamali, 2008). Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks Kelurahan Danau Sipin yang sedang mengalami transformasi sosial akibat perkembangan ekonomi dan urbanisasi. Mawarni dan Wardiono (2024) menegaskan bahwa siyasah syar'iyah dapat memperkuat legitimasi hukum positif dengan menautkannya pada nilai etis dan normatif Islam, sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap regulasi negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Danau Sipin menjadi sangat urgen sebagai upaya strategis dalam merespons tantangan kepatuhan hukum melalui pendekatan kultural-religius yang kontekstual. Secara konseptual, kegiatan ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana peran strategis tokoh agama di Kelurahan Danau Sipin dapat dioptimalkan dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, bagaimana prinsip siyasah syar'iyah dapat dijadikan landasan normatif dalam membangun ketertiban sosial di tingkat

kelurahan, serta model pemberdayaan seperti apa yang efektif dan berkelanjutan untuk diterapkan dalam konteks komunitas lokal.

Dengan demikian, pengabdian ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas tokoh agama di Kelurahan Danau Sipin sebagai agen literasi hukum berbasis nilai Islam, membangun sinergi kolaboratif antara tokoh agama, pemerintah kelurahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta mendorong internalisasi nilai hukum melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan budaya sadar hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan, sehingga Kelurahan Danau Sipin dapat berkembang sebagai komunitas yang harmonis, tertib, dan berdaya secara sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan unsur kuantitatif deskriptif pada tahap evaluasi pemahaman. Pendekatan PAR dipilih karena menempatkan masyarakat—khususnya tokoh agama—sebagai subjek sekaligus mitra dalam proses perubahan sosial. Model ini relevan dengan literatur pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam menghasilkan transformasi sosial berkelanjutan (Hefner, 2011; Esposito, 2011). Secara teoretis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-teologis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dikembangkan oleh Kamali (2008) dan Auda (2008). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana prinsip *maṣlaḥ* (*jalb al-maṣlaḥ wa dar' al-mafasid*) dapat menjadi landasan normatif dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan ketertiban sosial. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan di Kelurahan Danau Sipin, Kota Jambi, dengan fokus pada optimalisasi peran tokoh agama dalam mendorong kepatuhan hukum berbasis perspektif *syar'iiyah*.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program optimalisasi peran tokoh agama dalam mendorong kepatuhan hukum dan ketertiban sosial di Kelurahan Danau Sipin, Kota Jambi, menunjukkan hasil yang signifikan baik secara kognitif, normatif, maupun sosial. Hasil ini diperoleh melalui kombinasi evaluasi kuantitatif sederhana (*pre-test* dan *post-test*), observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta Focus Group Discussion (FGD). Secara umum, perubahan yang terjadi tidak hanya pada tingkat pengetahuan, tetapi juga pada tingkat praksis dakwah, pola komunikasi sosial, serta mekanisme pencegahan konflik.

Peningkatan Pemahaman Tokoh Agama tentang Regulasi Lokal

Salah satu indikator utama keberhasilan program adalah peningkatan pemahaman tokoh agama terhadap regulasi lokal, khususnya Peraturan Daerah (Perda) dan aturan ketertiban umum yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Sebelum intervensi, sebagian besar tokoh agama memiliki pemahaman normatif tentang kewajiban taat kepada pemimpin (*ulil amri*), tetapi belum memahami secara detail substansi regulasi lokal yang berlaku. Hal ini menyebabkan dakwah yang disampaikan masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek konkret kepatuhan hukum dalam konteks lokal. Setelah pelaksanaan workshop literasi hukum berbasis nilai Islam, dilakukan pengukuran melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Regulasi Lokal

Indikator Penilaian	Rata-rata Skor Pre-Test	Rata-rata Skor Post-Test	Persentase Peningkatan
Pemahaman Perda Ketertiban Umum	55	78	+23%

Pemahaman Peran Tokoh Agama dalam Kepatuhan Hukum	60	85	+25%
Pemahaman Konsep Maqāṣid dalam Kebijakan Publik	50	80	+30%
Rata-rata Keseluruhan	55	81	±30%

Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang mengintegrasikan literasi hukum dengan nilai maqāṣid al-syarī'ah mampu meningkatkan pemahaman secara signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pemahaman konsep maqāṣid dalam kebijakan publik, yang sebelumnya relatif asing bagi sebagian peserta. Secara kualitatif, tokoh agama menyatakan bahwa pemahaman regulasi lokal membantu mereka menjelaskan kepada jamaah bahwa aturan pemerintah bukanlah entitas sekuler yang terpisah dari nilai agama, melainkan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan bersama.

Penurunan Potensi Konflik Sosial

Salah satu indikator penting yang diamati dalam kegiatan ini adalah penurunan potensi konflik sosial di tingkat kelurahan melalui pendekatan partisipatif. Meskipun penelitian tidak menggunakan data statistik kriminalitas formal, perubahan sosial diukur melalui indikator kualitatif, seperti frekuensi laporan perselisihan antarwarga, kecepatan penyelesaian konflik, serta intensitas komunikasi antara tokoh agama dan aparat kelurahan. Hasil Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa forum komunikasi yang terbentuk mampu mempercepat proses mediasi terhadap konflik-konflik kecil sebelum berkembang menjadi konflik terbuka yang lebih luas. Keterlibatan aktif tokoh agama dalam penyelesaian sengketa ringan seperti perselisihan antarwarga dan pelanggaran ketertiban lingkungan menjadi faktor kunci dalam meredam eskalasi ketegangan sosial.

Perubahan ini mengindikasikan bahwa pendekatan preventif berbasis nilai amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya memiliki dimensi normatif-keagamaan, tetapi juga berdampak nyata dalam menjaga harmoni sosial. Dalam konteks masyarakat yang religius, tokoh agama berfungsi sebagai mediator sosial yang memiliki legitimasi moral tinggi, sehingga keputusan atau rekomendasi penyelesaian konflik lebih mudah diterima oleh para pihak. Dengan demikian, integrasi antara mekanisme partisipatif, komunikasi dialogis, dan otoritas moral tokoh agama berkontribusi pada terbentuknya sistem resolusi konflik yang lebih responsif, preventif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Dalam perspektif siyāsah syar'iyah, tokoh agama menempati posisi strategis sebagai moral guardian yang menjaga orientasi etis kehidupan sosial. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa dalam sejarah hukum Islam, legitimasi normatif sangat bergantung pada otoritas moral ulama sebagai penafsir dan penjaga nilai keadilan. Temuan pengabdian ini menunjukkan bahwa ketika tokoh agama memahami substansi regulasi dan menginternalisasikannya dalam narasi dakwah, legitimasi sosial terhadap hukum meningkat secara signifikan. Peran sebagai moral guardian tersebut tidak bersifat koersif, melainkan persuasif; tokoh agama menjembatani norma negara dengan bahasa keagamaan yang akrab bagi masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan hukum tidak lagi dipersepsi sebagai tekanan eksternal dari aparat, melainkan sebagai kewajiban moral yang tumbuh dari kesadaran internal.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan hukum meningkat ketika norma negara dipahami sebagai bagian integral dari nilai agama. Mawarni dan Wardiono (2024) menekankan bahwa legitimasi dalam kerangka siyāsah syar'iyah tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga moral-substantif. Ketika regulasi mengenai ketertiban umum dijelaskan melalui

kerangka maqāṣid al-syarī'ah misalnya sebagai upaya menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) dan harta (ḥifz al-māl) maka norma tersebut memperoleh resonansi religius yang memperkuat penerimaannya di masyarakat. Integrasi ini melahirkan double legitimacy, yakni legitimasi formal dari negara dan legitimasi moral dari agama, yang secara simultan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.

Prinsip maslahat (al-maslahah al-'ammah) menjadi fondasi normatif utama dalam konstruksi legitimasi kebijakan. Ardiansyah (2025) menegaskan bahwa kebijakan publik seyogianya mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika tokoh agama memaknai regulasi sebagai instrumen menjaga kemaslahatan kolektif, mereka menjadi lebih proaktif dalam mendukung implementasinya. Kerangka sistemik maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda memungkinkan pembacaan kebijakan secara kontekstual dan holistik, sehingga regulasi tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan sebagai sarana menjaga stabilitas dan keadilan sosial.

Dalam konteks kontrol sosial, konsep amar ma'ruf nahi munkar berfungsi sebagai mekanisme preventif yang efektif. Dakwah yang menekankan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari perintah agama mendorong masyarakat untuk menghindari pelanggaran sebelum terjadi. Berbeda dengan pendekatan represif yang menitikberatkan pada sanksi, pendekatan preventif berbasis internalisasi nilai menciptakan kesadaran intrinsik dan komitmen moral. Transformasi ini menunjukkan bahwa pembangunan budaya sadar hukum lebih efektif dilakukan melalui internalisasi etis daripada sekadar penegakan formal.

Berdasarkan hasil empiris dan analisis teoretis, model optimalisasi peran tokoh agama dapat dirumuskan dalam empat dimensi utama, yaitu integrasi literasi regulasi dalam dakwah berbasis maqāṣid, advokasi kebijakan publik yang berorientasi maslahat dan keadilan substantif, mediasi konflik sosial berbasis prinsip ukhuwah dan kemaslahatan, serta dakwah berbasis literasi hukum sebagai sarana internalisasi kepatuhan normatif. Secara keseluruhan, pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pemahaman tokoh agama berdampak langsung pada kualitas dakwah dan efektivitas sosialisasi regulasi; integrasi norma hukum dan nilai agama memperkuat legitimasi sosial kebijakan; kolaborasi struktural melalui forum sinergi memperkuat mekanisme pencegahan konflik; serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah efektif sebagai kerangka normatif dalam membangun budaya sadar hukum. Model ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata dibangun melalui instrumen penegakan formal, melainkan melalui transformasi kesadaran moral berbasis agama. Dalam konteks masyarakat religius seperti Kelurahan Danau Sipin, strategi integratif tersebut terbukti relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Program optimalisasi peran tokoh agama dalam mendorong kepatuhan hukum dan ketertiban sosial berbasis perspektif siyasah syar'iyah di Kelurahan Danau Sipin, Kota Jambi, menunjukkan bahwa pendekatan kultural-religius yang terstruktur dan partisipatif efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman tokoh agama terhadap regulasi lokal, khususnya Peraturan Daerah dan aturan ketertiban umum, yang kemudian berdampak pada transformasi substansi dakwah ke arah penguatan literasi hukum berbasis nilai maqāṣid al-syarī'ah. Integrasi materi kepatuhan hukum dalam khutbah dan ceramah menjadi temuan penting, karena menunjukkan terjadinya internalisasi norma negara ke dalam kerangka nilai agama. Ketika regulasi dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid), maka kepatuhan hukum tidak lagi dipersepsi sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai tanggung jawab moral-keagamaan. Hal ini memperkuat tesis bahwa legitimasi hukum dalam perspektif siyasah syar'iyah bersifat prosedural sekaligus moral. Selain itu, terbentuknya Forum Sinergi Tokoh Agama dan Aparat Kelurahan menjadi capaian struktural yang strategis. Forum ini tidak hanya memperkuat

komunikasi lintas aktor sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam mereduksi potensi konflik sosial. Peran tokoh agama sebagai moral guardian terbukti efektif dalam mediasi konflik berbasis prinsip maslahat dan ukhuwah, sehingga pendekatan yang dikembangkan lebih bersifat persuasif daripada represif.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa konsep amar ma'ruf nahi munkar dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial preventif yang relevan dalam konteks masyarakat modern. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah memberikan kerangka normatif yang adaptif untuk menjembatani hubungan antara hukum positif dan nilai Islam, sehingga menciptakan double legitimacy legitimasi formal dari negara dan legitimasi moral dari agama. Model optimalisasi yang dihasilkan dari kegiatan ini mencakup empat pilar utama: (1) edukasi normatif berbasis literasi regulasi, (2) advokasi kebijakan berbasis maslahat, (3) mediasi konflik sosial, dan (4) dakwah berbasis literasi hukum. Model ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik masyarakat religius yang serupa, dengan penyesuaian kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, penguatan peran tokoh agama bukan sekadar strategi sosial, tetapi merupakan pendekatan epistemologis dan normatif dalam membangun budaya sadar hukum yang berkelanjutan. Sinergi antara nilai agama dan kebijakan publik menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban sosial yang stabil, adil, dan berkeadaban.

Referensi

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Ardiansyah, R. (2025). Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah dalam perspektif kemaslahatan publik. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 45–60.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Esposito, J. L. (2011). *Islam and politics* (4th ed.). Syracuse University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Mawarni, S., & Wardiono, K. (2024). Dissenting opinion of judges in the perspective of siyasah syar'iyah. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 155–170.
- Muhammad, A. (2023). Peranan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan persuasif. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 101–115.
- Qardhawi, Y. (1997). *Min fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Srikandi, N., Saebani, B. A., & Amin, M. (2025). Tinjauan siyasah dusturiyah tentang peran Kementerian Agama dalam moderasi beragama. *Jurnal Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 77–95.
- Azhary, T. (1992). *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Bulan Bintang.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian world: An account of institutional formation*. Mizan.
- Basri, H. (2019). Peran tokoh agama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 16(1), 89–105.
- Hasan, M. (2018). Maqāsid al-syarī'ah dan relevansinya dalam kebijakan publik kontemporer. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 211–230.
- Ibrahim, J. (2017). Pendekatan partisipatif dalam pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 1–14.

- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia.
- Mahfud MD. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Mudzhar, M. A. (2014). Fatwa dan perubahan sosial: Telaah atas dinamika otoritas keagamaan. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 133–150.
- Nasution, K. (2015). Integrasi nilai agama dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi dan Syariah*, 7(1), 25–40.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Syamsuddin, M. (2020). Literasi hukum berbasis masjid sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 201–215.
- Zuhaili, W. (2005). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 8). Dar al-Fikr.